



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 310/PDT/2020/PT DKI

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Rohle Binti Moh. Idris**, beralamat di Jalan Kampung Ketapang RT.003/RW.02, Kelurahan Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
2. **Rosinah Binti Moh. Iddris**, beralamat di Jalan Pancawarga V RT.02/RW.01, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
3. **Muhammad Yani bin Moh. Idris**, beralamat di Jalan Pancawarga V RT.02/RW.01, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
4. **Rogayah Binti Moh. Idris**, beralamat di Jalan Pancawarga V RT.02/RW.01, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
5. **Muhammad Nurfatah Bin Moh. Idris**, beralamat di Jalan Pancawarga V RT.02/RW.01, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Yan Pieter.,SH, DR. Lasma Batubara.,SH.,MH, Hazirun Tumanggor.,SH.,MH, Pinarshinta Simbolon.,SH.,MM dan Chritson A.P. Manullang.,SH, para Advokat dari Kantor Hukum Yamalasto & Patners Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jalan Wijaya Kusuma No. 22 Tomang Raya Jati Pulo Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi ;**

### M E L A W A N

1. **Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur**, beralamat di Jalan Dr. Sumarno, RT.03 / RW.08, Pulo Gebang, Cakung, RT.11/RW.8, Pulo Gebang, Cakung, Kota Jakarta

Hal. 1 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebagai **Terbanding semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi ;**

Dalam hal ini diwakili oleh Suharno.,SH, Yuniarto.,SH.,MH, Raden Gumilang Galihwasi.,S.Kom, Eko Budi Setiawan.,SH, Tri Agus Chandra Widagdo.,S.Sit, Norta Simanjuntak.,SH, MZ. Erwinsyah.,SH dan Taryati.,SH, kesemuanya merupakan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, berkantor di Jalan DR. Sumarno Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 422/SK-31.75/III/2019, Tanggal 5 Maret 2019 ;

2. **Ahli Waris Almarhum SUKARMAN** beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 1 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensasi / Penggugat II Dalam Rekonpensasi ;**
3. **SARKIM** Keturunan Almarhum KASDIRAH beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konpensasi / Penggugat III dalam Rekonpensasi ;**
4. **KUS WANDAR** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV Dalam Konpensasi / Penggugat IV Dalam Rekonpensasi ;**
5. **PURWATA** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur sebagai **Terbanding V semula Tergugat V Dalam Konpensasi / Penggugat V Dalam Rekonpensasi ;**
6. **INDRA (padang)** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT. 09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI Dalam Konpensasi / Penggugat VI Dalam Rekonpensasi ;
7. **INDRA (counter HP)** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII Dalam Konpensasi / Penggugat VII dalam Rekonpensasi ;**

Hal. 2 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **LIKIN SUHARTONO** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai Terbanding VIII Dalam Kompensi / Penggugat VIII Dalam Rekonpensi ;
9. **EDAH** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai Terbanding IX semula **Tergugat IX Dalam Kompensi / Penggugat IX Dalam Rekonpensi ;**
10. **SUSANTO** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding X semula Tergugat X Dalam Kompensi/Penggugat X Dalam Rekonpensi ;**
11. **TITIN SUMARNI** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding XI semula Tergugat XI Dalam Kompensi/Penggugat XI Dalam Rekonpensi ;**
12. **SITI SADIYAH,** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII Dalam Kompensi/Penggugat XII Dalam Rekonpensi ;
13. **NURHAYATI,** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding XIII semula Tergugat XIII Dalam Kompensi/Penggugat XII Dalam Rekonpensi Dalam Kompensi/Penggugat XIII Dalam Rekonpensi**
14. **Drs. GATOT PUDJANTOYO** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, **Terbanding XIV semula Tergugat XIV Dalam Kompensi/Penggugat XIV Dalam Rekonpensi ;**
15. **EDI WINARNO** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding XV semula Tergugat XV Dalam Kompensi / Penggugat XV Dalam Rekonpensi ;**
16. **MUSHOLA NURUL ISLAM** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan

Hal. 3 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatinegara, Jakarta Timur, , **Terbanding XVI semula Tergugat XIV Dalam Kompensi/Penggugat XIV Dalam Rekonpensi ;**
17. **SUMINEM** beralamat Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. sebagai **Terbanding XVII semula Tergugat XVII Dalam Kompensi/Penggugat XVII Dalam Rekonpensi ;**
18. **PARINTEN** beralamat Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagai **Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII Dalam Kompensi / Penggugat XVIII Dalam Rekonpensi**
19. **NUR AZIZAH** beralamat Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.sebagai **Terbanding XIX semula Tergugat XIX Dalam Kompensi / Penggugat XIX Dalam Rekonpensi**
20. **PUJI NURAINI**, beralamat Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. sebagai **Terbanding XX semula Tergugat XX Dalam Kompensi/Penggugat XX Dalam Rekonpensi**
21. **SURATNO** beralamat Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. sebagai **Terbanding XXI semula Tergugat XXI Dalam Kompensi/Penggugat XXI Dalam Rekonpensi**
22. **YADI MULYADI** beralamat Jalan DI Panjaitan RT. 10 / RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. sebagai **Terbanding semula Tergugat XXII Dalam Kompensi / Penggugat XXII Dalam Rekonpensi ;**
23. **SUMINEM** beralamat Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. sebagai **Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII Dalam Kompensi / Penggugat XXIII Dalam Rekonpensi ;**
24. **ELWANI** beralamat Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. sebagai **Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV Dalam Konepnsi / Penggugat XXIV Dalam Rekonpensi ;**

Hal. 4 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **DARWINAH** beralamat Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagai **Terbanding XXV semula Tergugat XXV Dalam Kompensi / Penggugat XXV Dalam Rekonpensi ;**
26. **HENNY IDE LAKSANI CS** beralamat Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. sebagai **Terbanding XXVI semula Tergugat XXVI Dalam Kompensi / Penggugat XXVI Dalam Rekonpensi ;**
27. **RATONO** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagai **Terbanding XXVII semula Tergugat XXVII Dalam Kompensi / Penggugat XXVII Dalam Rekonpensi ;**
28. **RUJATI** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding XXVIII semula Tergugat XXVIII Dalam Kompensi / Penggugat XXVIII Dalam Rekonpensi ;**
29. **MAESAROH** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding XXIX semula Tergugat XXIX Dalam Kompensi / Penggugat XXIX Dalam Rekonpensi ;**
30. **HJ. RUJATI** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagai **Terbanding XXX semula Tergugat XXX Dalam Kompensi / Penggugat XXX Dalam Rekonpensi**
31. **MOHAMMAD UMAR** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding XXXI semula Tergugat XXXI Dalam Kompensi / Penggugat XXX Dalam Rekonpensi :**  
  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Fadhly Prayodi.,SH.,MH, Fathan Jefriano.,SH dan Heri Supriadi.,SH, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Prayodi & Associates beralamat di Jalan Tebet Barat Raya No. 31. B. Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Maret 2019 ;
32. **SURATNO,** beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai

Hal. 5 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XXXII semula Tergugat XXXII Dalam Kompensi / Penggugat XXXII Dalam Rekonpensi ;

Dalam Hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX dan Tergugat XXXII, memberikan kuasa kepada Agustriadhy.,SH, Hendra Pradipta.,SH.,Sofian Dwi Rizki.,SH, Alfi Rully Ruchiyat.,SH dan Arief Rizaldi.,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2019 ;

33. **LURAH CIPINANG BESAR SELATAN** beralamat di RT.02/RW.05, KelurahanCipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Dan selanjutnya diganti menjadi **LURAH CIPINANG BESAR UTARA** beralamat di Jalan Swadaya II No. 2. RT.01.RW.014. Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur sebagai Terbanding XXXIII semula Tergugat XXXIII Dalam Kompensi / Penggugat XXXIII Dalam Rekonpensi

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Efrizal.,SH.,MH, Achmad Hidayat.,SH, Arlis Chaniago.,SH, Ocky Prasetya Yudha Perwira.,SH, Faizy Al Fhalaty.,SH dan Ahmad Pahri.,S.Sos, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 452/2019, tertanggal 27 Mei 2019 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. PenetapanKetua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 310/PEN/PDT/2020/PTDKI,tanggal 29 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim, tanggal 9 Oktober 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 13 Februari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

*Hal. 6 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Februari 2019 dalam register perkara perdata gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Agustus 2018 disebutkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum MOH. IDRIS yang meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1982 sesuai Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum MOH. IDRIS memiliki sebidang tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH .
3. Bahwa menurut Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Jakarta Timur beralamat di Jalan Matraman Raya No.43 Jakarta Timur Nomor S.1609/WPJ.06/KB.0406/91 tanggal 26 September 1991, Perihal Penjelasan Girik C No.126 Persil 16 S.II a/n. MOH.IDRIS B.H.SALEH Kelurahan Cipinang Besar Utara/ Rawa Bangka Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur menyebutkan Girik C .No.126 persil 16 S.II Luas 2.460 M2 masih tercatat atas nama wajib pajak Almarhum MOH. IDRIS;
4. Bahwa menurut Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta beralamat di Jalan Matraman Raya No.43 Jakarta Timur Surat keterangan Nomor RIS 6218/WPJ/10/KI.2404/1981 atas permintaan Kepala kantor Agraria Jakarta Timur tanggal 12 Maret 1981 No.1138/iv/u/t/i/1981 menyebutkan bahwa sampai saat ini tanggal 16 April 1981 masih tercatat seperti pada sub b sesuai dengan surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah Jakarta Girik C No.126 a/n wajib pajak MOH. IDRIS b. H. SALEH, Persil 16 Luas 2.460 M2;
5. Bahwa selanjutnya dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 9 Januari 1974 tertera MOH. IDRIS Bin H. SALEH No. C.126, Kampung Prumpung, kelurahan Cipinang besar/ Rawa Bangka RT.03/ RW.08, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur atas

Hal. 7 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan MOH. IDRIS b. H. SALEH tanggal 12 Desember 1973 yang ditanda tangani oleh Kepala IPEDA Wilayah DKI Jakarta, ASMADI;
6. Bahwa di atas tanah Para Penggugat akan dipergunakan untuk keperluan proyek Pemerintah DKI yakni proyek TOL BECAKAYU;
  7. Bahwa Tergugat I telah membuat daftar Nominatif hasi;l Infentarisasi terhadap pihak yang akan dibayarkan penggunaan proyek dimaksud, dimana terdapat nama nama dari Tergugat II sampai dengan Tergugat XXX, yang menempati tanah dari Para Penggugat,
  8. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XXX dengan tanpa hak telah menempati dan menguasai tanah tersebut diatas yang merupakan milik sah dari Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum MOH. IDRIS, padahal Para Penggugat telah beberapa kali menegur Tergugat II sampai dengan untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut diatas kepada Para Penggugat, terakhir Kuasa hukum Para Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran kepada Tergugat, akan tetapi jawaban dari Tergugat tidak sesuai dengan permintaan dari Para Penggugat, dimana akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dasarkarena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  9. Bahwa dengan demikian Tergugat II sampai dengan TERGUGAT XXX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat karena tanpa hak telah menempati dan menguasai tanah tersebut sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, yaitu:tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/10/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU;
  10. Bahwa dengan demikian yang mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi atas proyek Tol Becakayu di atas tanah Para Penggugat adalah Para Penggugat, sebab Para Penggugat yang mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tanah tersebut.

Hal. 8 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembayaran konsinyasi atas ganti rugi lahan/ tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU;

Bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Konsinyasi adalah Hukum, penitipan uang kepada Pengadilan misalnya apabila penagih utang menolak menerima pembayaran, dalam dunia Dagang, penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian; jual titip;

Langkah pengajuan konsinyasi ini sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terutama yang tertuang dalam Pasal 42 dan Pasal 43;

## Pasal 42

- (1) Dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau Putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Penitipan Ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
  - a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya.
  - b. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian: sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, menjadi jaminan di bank.

## Pasal 43

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri

Hal. 9 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) kepemilikan atau Hak atas tanah dari Pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

12. Bahwa dengan demikian adalah adil dan bijaksana jika Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berkekuatan hukum dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU dan berhak mendapatkan ganti rugi yang telah dikonsinyasi / dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

13. Bahwa sesuai dengan harga tanah di lokasi pembangunan proyek Tol Becakayu adalah sekitar Rp. 30.000.000 per meter atau sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Badan yang mengelola proyek TOL BECAKAYU.

Maka bilang dihitung tanah Para Penggugat adalah seluas 2.460. meter persegi, maka dikalikan dengan harga tanah Rp. 30.000.000,- maka jumlah ganti rugi yang diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 73.800.000.000,- ( tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah). Maka adalah sangat tepat dan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat menerima pembayaran ganti rugi atas proyek Tol Becakayu sebesar Rp. .73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya adalah adil dan menurut hukum jika Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan Tergugat I menyetujui dan menyerahkan uang titipan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas proyek tol Beca Kayu secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp. . 73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

14. Bahwa agar Para Tergugat tidak menyalah gunakan atas tanah tersebut, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita revindicatoir atas tanah yaitu tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C

*Hal. 10 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU.

15. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, sempurna dan sah menurut hukum, dimana bukti kepemilikan atas tanah tersebut asli berada dalam penguasaan Para Penggugat, maka adalah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta, meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Perlawanan/ Bantahan, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum MOH.IDRIS;
3. Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat XXXII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena proyek TOL BECAKAYU;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berkekuatan hukum dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU dan berhak mendapatkan ganti rugi yang telah dikonsinyasi / dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Hal. 11 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pembayaran atas tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU kepada Para Penggugat; yang telah dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
7. Menyatakan jumlah ganti rugi yang diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 73.800.000.000,- ( tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
8. Menyatakan Para Penggugat menerima pembayaran ganti rugi atas proyek Tol Becakayu sebesar Rp. 73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I menyetujui dan menyerahkan uang titipan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas proyek tol Beca Kayu secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp. 73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
10. Menghukum Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU;
11. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir atas tanah yaitu tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas

Hal. 12 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta, meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Perlawanan/ Bantahan, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang Bahwa Para Penggugat telah melakukan perbaikan Gugatan tertanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 2 surat gugatan tertulis :

Ahli Waris Almarhum SUKARMAN beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Seharusnya menjadi:

Ahli Waris Almarhum SUKARMAN beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

2. SARKIM Keturunan Almarhum KASDIRAH beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

Seharusnya menjadi:

SARKIM Keturunan Almarhum KASDIRAH beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

3. KUS WANDAR beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Hal. 13 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya menjadi:

KUS WANDAR beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

4. PURWATA beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

Seharusnya menjadi:

PURWATA beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

5. INDRA (padang) beralamat di Jalan DI Panjaitan RT. 09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

Seharusnya menjadi:

INDRA (padang) beralamat di Jalan DI Panjaitan RT. 09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

6. INDRA (counter HP) beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

Seharusnya menjadi:

INDRA (counter HP) beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

7. LIKIN SUHARTONO beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

Seharusnya menjadi:

LIKIN SUHARTONO beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

Hal. 14 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. EDAH beralamat di Jalan DI Panjaitan RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX  
Seharusnya menjadi:  
EDAH beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;
9. SUSANTO beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;  
Seharusnya menjadi:  
SUSANTO beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 1 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;
10. TITIN SUMARNI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;  
Seharusnya menjadi:  
TITIN SUMARNI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 1 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;
11. SITI SADIYAH beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII;  
Seharusnya menjadi:  
SITI SADIYAH beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII;
12. NURHAYATI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII;  
Seharusnya menjadi:

*Hal. 15 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 1 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII;

13. Drs. GATOT PUDJANTOYO beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV:

Seharusnya menjadi:

Drs. GATOT PUDJANTOYO beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV;

14. EDI WINARNO beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XV

Seharusnya menjadi:

EDI WINARNO beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XV;

15. MUSHOLA NURUL ISLAM beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVI;

Seharusnya menjadi:

MUSHOLA NURUL ISLAM beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVI;

16. SUMINEM beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVII

Seharusnya menjadi:

SUMINEM beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVII;

17. PARINTEN beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

*Hal. 16 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVIII;

Seharusnya menjadi:

PARINTEN beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVIII;

18. NUR AZIZAH beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIX

Seharusnya menjadi:

NUR AZIZAH beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIX;

19. PUJI NURAINI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XX

Seharusnya menjadi:

PUJI NURAINI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XX;

20. SURATNO, beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXI

Seharusnya menjadi :

SURATNO, beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXI;

21. YADI MULYADI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXII;

Seharusnya menjadi:

YADI MULYADI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.10/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Hal. 17 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXII;

22. SUMINEM beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIII;

Seharusnya menjadi :

SUMINEM beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIII;

23. ELWANI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIV;

Seharusnya menjadi:

ELWANI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIV;

24. DARWINAH beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXV

Seharusnya menjadi:

DARWINAH beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXV;

25. HENNY IDE LAKSANI CS beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVI;

Seharusnya menjadi :

HENNY IDE LAKSANI CS beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVI;

26. RATONO beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVII

*Hal. 18 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*



Seharusnya menjadi:

RATONO beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVII;

27. RUJATI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVIII;

Seharusnya menjadi:

RUJATI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVIII;

28. MAESAROH beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIX;

Seharusnya menjadi:

MAESAROH beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIX;

29. HJ. RUJATI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXX;

Seharusnya menjadi:

HJ. RUJATI beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXX;

30. MOHAMMAD UMAR beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXI;

Seharusnya menjadi:

MOHAMMAD UMAR beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

*Hal. 19 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXI;

31. SURATNO, beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW.01 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXII

Seharusnya menjadi

- SURATNO, beralamat di Jalan DI. Panjaitan, RT.09/RW. 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXII;

32. LURAH CIPINANG BESAR SELATAN beralamat di RT.02/RW.05, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXIII

Seharusnya menjadi: LURAH CIPINANG BESAR UTARA beralamat di Jalan Swadaya II No.2, RT.01/ RW.014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXXIII;

Dasar hukum diajukan gugatan Pembayaran Konsinyasi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 5, poin 2 tertulis:

Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum MOH. IDRIS memiliki sebidang tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 O/KI. 2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor: S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH .

Seharusnya menjadi:

Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum MOH. IDRIS memiliki sebidang tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 O/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI

Hal. 20 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor: S. 1609/WPJ.06/KB.0406/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 S.II yang terletak di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS b. H. SALEH.

Tanah ini berdasarkan Hak Sewa sejak tanggal 11 April 1938, dengan nomor Hak Sewa No.476 menurut Salinan Daftar Pembaharuan Persewaan Tanah Negeri menurut peraturan stbl 1950 No. 427 yang dibuat di Jakarta tanggal 26 Januari 1949, sampai saat ini belum pernah dicabut.

Semula luasnya 4.050 M2, pada tanggal 1 Juli 1961 terkena proyek Jakarta By Pass seluas 1.590 M2 dengan menerima pembayaran Rp. 15.900,-, sehingga luasnya saat ini menjadi 2.460 M2.

Kemudian dalam perkara lain, **Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Jak.Tim.** telah dilakukan perdamaian antara Pihak Penggugat (ahli waris M. Idris) dengan Pihak Tergugat yakni ahli waris Ashari, Abdul Waris dan Nyonya Turidah atas tanah seluas kurang lebih 170 M2 (Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi), maka dengan demikian luas tanah girik C No.126 persil 16 S.II dalam perkara ini yang diminta pembayaran konsinyasi menjadi kurang lebih 2.290 M2 (Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi).

## 2. Bahwa poin 3 halaman 5 surat gugatan tertulis :

Bahwa menurut Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Jakarta Timur beralamat di Jalan Matraman Raya No. 43 Jakarta Timur Nomor S.1609/WPJ.06/KB.0406/91 tanggal 26 September 1991, Perihal Penjelasan Girik C No.126 Persil 16 S.II a/n. MOH. IDRIS b. H. SALEH Kelurahan Cipinang Besar Utara/Rawa Bangka Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur menyebutkan Girik C. No.126 persil 16 S.II Luas 2.460 M2 masih tercatat atas nama wajib pajak Almarhum MOH. IDRIS. Seharusnya menjadi:

Bahwa menurut Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur beralamat di Jalan Matraman Raya No. 43 Jakarta Timur, Nomor S.1609/WPJ.06/KB.0406/91 tanggal 26 September 1991, Perihal

*Hal. 21 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Girik C No.126 Persil 16 S.II a/n. MOH. IDRIS b. H. SALEH, Kelurahan Cipinang Besar Utara/Rawa Bangke, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur menyebutkan Girik C. No.126 persil 16 S.II Luas 2.460 M2 masih tercatat atas nama wajib pajak Almarhum MOH. IDRIS.

3. Bahwa poin 4 halaman 5 surat gugatan tertulis :

Bahwa menurut Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta beralamat di Jalan Matraman Raya No. 43, Jakarta Timur, Surat Keterangan Nomor Ris 6218/WPJ/10/KI.2404/1981 atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur tanggal 12 Maret 1981 No. 1138/iv/u/t/i/1981 menyebutkan bahwa sampai saat ini tanggal 16 April 1981 masih tercatat seperti pada sub b sesuai dengan surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah Jakarta Girik C No.126 a/n wajib pajak MOH. IDRIS b. H. SALEH, Persil 16 luas 2.460 M2;

Seharusnya menjadi:

Bahwa menurut Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta beralamat di Jalan Matraman Raya No. 43, Jakarta Timur, Surat Keterangan Nomor Ris 6218/WPJ/10/KI.2404/1981 atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur tanggal 12 Maret 1981 No.1138/1 V/U/T/I/1981 menyebutkan bahwa sampai saat ini tanggal 16 April 1981 masih tercatat seperti pada sub b sesuai dengan surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah Jakarta Girik C No.126 a/n wajib pajak MOH. IDRIS b. H. SALEH, Persil 16 luas 2.460 M2;

4. Bahwa poin 3 halaman 5 surat gugatan tertulis :

Bahwa selanjutnya dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 9 Januari 1974 tertera MOH. IDRIS Bin H. SALEH No. C.126, Kampung Prumpung, kelurahan Cipinang besar/ Rawa Bangka RT.03/ RW.08, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur atas permintaan MOH. IDRIS b. H. SALEH tanggal 12 Desember 1973 yang ditanda tangani oleh Kepala IPEDA Wilayah DKI Jakarta, ASMADI;

Seharusnya menjadi:

Bahwa selanjutnya dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 9 Januari 1974 tertera MOH. IDRIS Bin H. SALEH No. C.126, Kampung Prumpung, kelurahan

Hal. 22 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang besar/ Rawa Bangke RT.03/RW.08, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur atas permintaan MOH. IDRIS b. H. SALEH tanggal 12 Desember 1973 yang ditandatangani oleh Kepala IPEDA Wilayah DKI Jakarta, ASMADI;

5. Bahwa poin 4 halaman 5 surat gugatan tertulis :

Bahwa menurut Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta beralamat di Jalan Matraman Raya No.43 Jakarta Timur Surat keterangan Nomor RIS 6218/WPJ/10/KI.2404/1981 atas permintaan Kepala kantor Agraria Jakarta Timur tanggal 12 Maret 1981 No. 1138/iv/u/t/i/1981 menyebutkan bahwa sampai saat ini tanggal 16 April 1981 masih tercatat seperti pada sub b sesuai dengan surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah Jakarta Girik C No.126 a/n wajib pajak MOH. IDRIS b. H. SALEH, Persil 16 Luas 2.460 M2;

Seharusnya menjadi:

Bahwa menurut Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta beralamat di Jalan Matraman Raya No.43 Jakarta Timur Surat keterangan Nomor RIS 6218/WPJ/10/KI.2404/1981 atas permintaan Kepala kantor Agraria Jakarta Timur tanggal 12 Maret 1981 No. 1138/IV/U/T/II/1981 menyebutkan bahwa sampai saat ini tanggal 16 April 1981 masih tercatat seperti pada sub b sesuai dengan surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah Jakarta Girik C No.126 a/n wajib pajak MOH. IDRIS b. H. SALEH, Persil 16 Luas 2.460 M2;

6. Bahwa poin 7 halaman 6 surat gugatan tertulis :

Bahwa Tergugat I telah membuat daftar Nominatif hasil Inventarisasi terhadap pihak yang akan dibayarkan penggunaan proyek dimaksud, dimana terdapat nama nama dari Tergugat II sampai dengan Tergugat XXX, yang menempati tanah dari Para Penggugat,

Seharusnya menjadi :

Bahwa Tergugat I telah membuat daftar Nominatif hasil Inventarisasi terhadap pihak yang akan dibayarkan penggunaan proyek dimaksud, dimana terdapat nama nama dari Tergugat II sampai dengan Tergugat XXXII, yang menempati tanah dari Para Penggugat.

7. Bahwa poin 9 halaman 6 surat gugatan tertulis :

Bahwa dengan demikian Tergugat II sampai dengan TERGUGAT XXX

Hal. 23 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat karena tanpa hak telah menempati dan menguasai tanah tersebut sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, yaitu: tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WPJ/10/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WPJ.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU;

Seharusnya menjadi :

Bahwa dengan demikian TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XXXII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat karena tanpa hak telah menempati dan menguasai tanah tersebut sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, yaitu: tanah **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini**, berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218M/PJ/10/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor

Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S. 1609/WPJ.06/KB.0406/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 S.II yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS b. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU;

8. Bahwa poin 11 halaman 7 surat gugatan tertulis :

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembayaran konsinyasi atas ganti rugi lahan/ tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WPJ/10/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI

*Hal. 24 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor. S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU;

Bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Konsinyasi adalah Hukum, penitipan uang kepada Pengadilan misalnya apabila penagih utang menolak menerima pembayaran, dalam dunia Dagang, penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian; jual titip;

Langkah pengajuan konsinyasi ini sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terutama yang tertuang dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ;

## Pasal 42

- (1) Dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau Putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Penitipan Ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
  - a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya.
  - b. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian: sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, menjadi jaminan di bank.

## Pasal 43

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)

*Hal. 25 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atau Hak atas tanah dari Pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Seharusnya menjadi:

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembayaran konsinyasi atas ganti rugi lahan/ tanah **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini**, berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor: S.1609/WPJ.06/KB.0406/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 S.II yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU;

Bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Konsinyasi adalah Hukum, penitipan uang kepada Pengadilan misalnya apabila penagih utang menolak menerima pembayaran, dalam dunia Dagang, penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijual dengan pembayaran kemudian; jual titip;

Langkah pengajuan konsinyasi ini sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terutama yang tertuang dalam Pasal 42 dan Pasal 43;

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya Gdtr ranti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau Putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Penitipan Ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
  - a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui

Hal. 26 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya.

- b. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian: sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, menjadi jaminan di bank.

## Pasal 43

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) kepemilikan atau Hak atas tanah dari Pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

### 9. Bahwa poin 12 halaman 8 surat gugatan tertulis :

Bahwa dengan demikian adalah adil dan bijaksana jika Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berkekuatan hukum dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 S.II yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL

BECAKAYU dan berhak mendapatkan ganti rugi yang telah dikonsinyasi / dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Seharusnya menjadi:

Bahwa dengan demikian adalah adil dan bijaksana jika Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berkekuatan hukum dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini, tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU dan berhak mendapatkan ganti rugi yang telah dikonsinyasi / dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.**

### 10. Bahwa poin 13 halaman 8 surat gugatan tertulis :

Bahwa sesuai dengan harga tanah di lokasi pembangunan proyek Tol

Hal. 27 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Becakayu adalah sekitar Rp. 30.000.000 per meter atau sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Badan yang mengelola proyek TOL BECAKAYU.

Maka bilang dihitung tanah Para Penggugat adalah seluas 2.460. meter persegi, maka dikalikan dengan harga tanah Rp. 30.000.000,- maka jumlah ganti rugi yang diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Maka adalah sangat tepat dan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat menerima pembayaran ganti rugi atas proyek Tol Becakayu sebesar Rp.

73.800.1. 000,- (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya adalah adil dan menurut hukum jika Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan Tergugat I menyetujui dan menyerahkan uang titipan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas proyek tol Beca Kayu secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp. 73.800.000.000,- (tujuhpuluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Seharusnya menjadi:

Bahwa sesuai dengan harga tanah di lokasi pembangunan proyek Tol Becakayu adalah sekitar Rp. 30.000.000 per meter atau sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Badan yang mengelola proyek TOL BECAKAYU.

Maka bila dihitung tanah Para Penggugat adalah **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini**, maka dikalikan dengan harga tanah Rp. 30.000.000,- maka jumlah ganti rugi yang diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 68.700.000.000,- ( enam puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).

Maka adalah sangat tepat dan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat menerima pembayaran ganti rugi atas proyek Tol BECAKAYU sebesar Rp. 68.700.000.000,- ( enam puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).

Selanjutnya adalah adil dan menurut hukum jika Majelis Hakim

*Hal. 28 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum dan memerintahkan Tergugat I menyetujui dan menyerahkan uang titipan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas proyek tol BECAKAYU secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp. 68.700.000.000,- ( enam puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).

11. Bahwa poin 14 halaman 8 surat gugatan tertulis :

Bahwa agar Para Tergugat tidak menyalah gunakan atas tanah tersebut, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita revindicatoir atas tanah yaitu tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 O/Ki.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU.

Seharusnya menjadi:

Bahwa agar Para Tergugat tidak menyalahgunakan atas tanah tersebut, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita revindicatoir atas tanah yaitu tanah **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini,** berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 O/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S. 1609/WPJ.06/KB.0406/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 S.II yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini,** tercatat atas nama wajib

Hal. 29 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

**a. Bahwa poin 4 halaman 9 surat gugatan tertulis :**

Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena proyek TOL BECAKAYU;

Demikian perbaikan surat gugatan ini kami sampaikan dan atas perkenan Majelis Hakim sebelumnya diucapkan terima kasih.

Seharusnya menjadi:

Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah **seluas lebih kurang**

**2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini**, berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/10/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S. 1609/WPJ.06/KB.0406/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 S.II yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini**, tercatat atas

*Hal. 30 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H, SALEH yang terkena proyek TOL BECAKAYU;

**b. Bahwa poin 5 halaman 9 surat gugatan tertulis :**

Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berkekuatan hukum dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU dan berhak mendapatkan ganti rugi yang telah dikonsinyasi / dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Seharusnya menjadi:

Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berkekuatan hukum dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 S.II yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini**, tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU dan berhak mendapatkan ganti rugi yang telah dikonsinyasi / dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

**c. Bahwa poin 6 halaman 9 surat gugatan tertulis :**

Menghukum dan memerintahkan Tergugati untuk melakukan pembayaran atas tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor: S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B H SALEH yang terkena TOL BECAKAYU kepada Para Penggugat; yang telah dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Seharusnya menjadi:

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk melakukan

*Hal. 31 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas tanah **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi)**, bagian dari **2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini**, berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WPJ/10/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor: S. 1609/WPJ.06/KB.0406/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 S.II yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi)**, bagian dari **2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini**, tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU kepada Para Penggugat; yang telah dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

**d. Bahwa poin 7 halaman 10 surat gugatan tertulis :**

Menyatakan jumlah ganti rugi yang diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 68.770.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Seharusnya menjadi:

Menyatakan jumlah ganti rugi yang diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 68.770.000.000,- (enam puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).

**e. Bahwa poin 8 halaman 10 surat gugatan tertulis :**

Menyatakan Para Penggugat menerima pembayaran ganti rugi atas proyek Tol Becakayu sebesar Rp. .73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Seharusnya menjadi:

Menyatakan Para Penggugat menerima pembayaran ganti rugi atas proyek Tol BECAKAYU sebesar Rp. 68.700.000.000,- ( enam puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).

**f. Bahwa poin 9 halaman 10 surat gugatan tertulis :**

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I menyetujui dan menyerahkan uang titipan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

*Hal. 32 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas proyek tol Beca Kayu secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp. .73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Seharusnya menjadi:

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I menyetujui dan menyerahkan uang titipan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas proyek tol BECAKAYU secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar sebesar Rp. 68.700.000.000,- ( enam puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).

**g. Bahwa poin 10 halaman 10 surat gugatan tertulis :**

Menghukum Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WPJ/10/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU;

Seharusnya menjadi:

Menghukum Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah **seluas lebih kurang 2.290 M2** (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini,

berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S. 1609/WPJ.06/KB.0406/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 S.II yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8,**

*Hal. 33 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini, tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU;

**h. Bahwa poin 11 halaman 10 surat gugatan tertulis :**

Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir atas tanah yaitu tanah lebih kurang 2.460 M2 (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S, 5/WP J.06/KB.G106/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 SII yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur seluas 2.460 M2 tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU;

Seharusnya menjadi:

Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir atas tanah yaitu tanah **seluas lebih kurang 2290 M2** (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini, berdasarkan Surat Keterangan No Ris 6218/WP J/1 0/KI.2404/1981 yang dikeluarkan oleh KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA UTARA/TIMUR atas permintaan Kepala Kantor Agraria Jakarta Timur Jo. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor ; S.1609/WPJ.06/KB.0406/91 tanggal 26 September 1991 yang dimaksud dalam girik C No.126 Persil 16 S.II yang terletak di Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur **seluas lebih kurang 2.290 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bagian dari 2.460 M2 mengacu pada point 1 halaman 8, dalam lembar Perbaikan Surat Gugatan ini**, tercatat atas nama wajib pajak MOH. IDRIS B. H. SALEH yang terkena TOL BECAKAYU ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagaiberikut :

*Hal. 34 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi ParaTergugatII, III, IV, V, VI, VII ,VIII, IX, X, XI, XII ,XII ,XIV, XV ,XVII, XVIII ,XIX ,XX, XXI ,XXII, XXIII ,XXIV. XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, dan tergugat XVI, serta Tergugat XXXI. seluruhnya ;

**I. DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI**

- Menyatakan Gugatan Para PengugatII, III, IV, V, VI, VII ,VIII, IX, X, XI, XII ,XII ,XIV, XV ,XVII, XVIII ,XIX ,XX, XXI ,XXII, XXIII ,XXIV. XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, Dalam Rekonsensi /Tergugat II, III, IV, V, VI, VII ,VIII, IX, X, XI, XII ,XII ,XIV, XV ,XVII, XVII ,XIX ,XX, XXI ,XXII, XXIII ,XXIV. XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, Dalam Konpensi, tidak dapat diterima ;

**II. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

- Menghukum Kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi secara bersama-sama untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp .8.401.000.- ( delapan juta empat ratus satu ribu rupiah ) .

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding tanggal 18 Oktober 2019, yang dibuat oleh Rina Pertiwi, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timurtanggal 18 Oktober 2019 Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Oktober 2019, kepada Terbanding II, III, IV, V dan VI semula Tergugat II, III, IV, V dan VI tanggal 31 Oktober 2019, kepada Terbanding VII , VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIXXVII, XXVIII< XXIX, XXX, semula Tergugat Terbanding VII , VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIXXVII, XXVIII< XXIX, XXX, pada tanggal 31 Oktober 2019 ;

*Hal. 35 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 November 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 November 2019 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 November 2019, kepada Terbanding II, III, IV, V dan VI semula Tergugat II, III, IV, V dan VI tanggal 20 November 2019, kepada Terbanding VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIXXVII, XXVIII< XXIX, XXX, semula Tergugat Terbanding VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIXXVII, XXVIII< XXIX, XXX, pada tanggal 20 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding XXXIII semula Tergugat XXXIII telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Desember 2019 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Desember 2019, kepada Terbanding II, III, IV, V dan VI semula Tergugat II, III, IV, V dan VI tanggal 20 November 2019, kepada Terbanding VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIXXVII, XXVIII< XXIX, XXX, semula Tergugat Terbanding VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIXXVII, XXVIII< XXIX, XXX, pada tanggal 20 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding XXX I semula Tergugat XXXI telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 November 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Desember 2019 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Desember 2019,

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 November 2019, kepada Terbanding II, III, IV, V dan VI semula Tergugat II, III, IV, V dan VI tanggal 30 Oktober 2019, kepada Terbanding VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIXXVII, XXVIII< XXIX, XXX, semula Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIXXVII, XXVIII< XXIX, XXX, pada tanggal 31 Oktober 2019, untuk memeriksa berkas perkara dalam

*Hal. 36 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu serta tata cara yang diatur dalam perundang undangan sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Pembanding / Penggugat Konvensi keberatan atas putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur baik mengenai pertimbangan hukum maupun mengenai amar putusan.
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 539K/Sip/AG1996 tanggal 1 Juli 1997 tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan sama sekali tidak tepat.
- Bahwa dalam perkara yang dimohonkan banding oleh para Pemohon Banding/ Penggugat Konvensi bukanlah sengketa lingkup keluarga yang mempersengketakan pembagian harta waris (legitime portie) akan tetapi adalah mengenai soal hak untuk mendapatkan ganti rugi (konsinyasi) atas tanah yang terkena proyek jalan toll Becakayu yang mana pihak Terbanding I/Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur) telah menerbitkan / mengumumkan Daftar Nominatif yang akan mendapat ganti rugi (konsinyasi) atas tanah milik Almarhum Moh Idris.
- Bahwa perbuatan pihak Terbanding I/Tergugat I Konvensi ini dinilai para Pembanding / Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum sehingga ditarik sebagai Tergugat. Demikian juga pihak Terbanding XXXIII/Tergugat XXXIII ditarik sebagai Tergugat agar kiranya membuka buku tanah yang sebenarnya di muka pengadilan.
- Bahwa demikian pula para Terbanding II / Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II s/d terbanding XXXII/Tergugat XXXII/Penggugat Rekonvensi XXXII yang menguasai tanah milik almarhum Moh Idris secara tidak sah dan melawan hukum adalah Perbuatan melawan hukum.

Hal. 37 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pembanding/Penggugat berpendapat bahwa gugatan perkara aquo sudahlah tepat dan benar karena mengenai siapa-siapa yang harus digugat oleh para Pembanding/Penggugat adalah sesuai dengan nama-nama dalam daftar Nominatif yang diterbitkan/diumumkan oleh Terbanding I/Tergugat I. Artinya tidak mungkin para Pembanding/Penggugat menggugat orang yang tidak ada dalam daftar nominative tersebut. Itu sangat mengada-ada. Oleh sebab itu para Pembanding/Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah keliru dan sama sekali tidak tepat.

Berdasarkan uraian diatas kiranya Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 09 Oktober 2019
- Menolak eksepsi dari para Tergugat.
- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Terbanding XXXIII semula Tergugat XXXIII pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan putusan telah sesuai menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan memberikan pertimbangan secukupnya, cermat, tepat dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara.
- Bahwa Terbanding XXXIII semula Tergugat XXXIII menerima dan tidak keberatan atas putusan dari Judex Factie yang telah diputus tanggal 18 Oktober 2019 dan menerima putusan Judex Factie tersebut.
- Bahwa dalil para Pembanding pada angka I dalam memori banding kurang tepat dan keliru serta salah menafsirkan putusan gugatan perkara aquo sehingga mengambil kesimpulan sepotong sepotong atau tidak lengkap. Senyatanya Judex Factie pada tingkat pertama telah menimbang dengan seksama adanya pihak tidak dilibatkan dan perlu ditarik dalam perkara aquo.

*Hal. 38 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Pengadilan Tinggi D KI Jakarta memberikan putusan :
- Menerima kontra memori banding dari Terbanding XXXIII semula Tergugat XX XIII ;
- Menolak permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 74/Pdt.G/2019/ PN Jkt Tim tanggal 18 Oktober 2019.

Menimbang bahwa kontra Memori Banding dari Terbanding XXXI/ Terguga t XXXI pada pokok nya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim adalah sudah tepat dan berdasar hukum.
- Bahwa terbanding XXXI menolak dengan tegas dalil Pembanding tentang keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie.
- Bahwa Terbanding XXXI menolak dengan tegas dalil Pembanding karena Putusan Majelis Hakim Judex factie adalah gugatan tidak dapat diterima hal ini berarti menyatakan bahwa gugatan mengandung cacat formal sehingga gugatan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti untuk diperiksa dan diadili sehingga karenanya Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie sudah tepat dan benar.

Berdasarkan hal tersebut maka Terbanding XXXI/Tergugat XXXI mohon kepada Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.74/Pdt.G/2019/ PN Jkt Tim.

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II s/d Terbanding I X dan Terbanding XI s/d XXX serta Terbanding XXXII pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa surat surat yang mencantumkan nama Moh Idris tidak memberikan hak apapun kepada Pembanding untuk mendapatkan ganti rugi akibat pengada an tanah untuk proyek ruas jalan toll Becakayu.
- Bahwa tindakan Terbanding II s/d Terbanding XXXII dalam menguasai tanah dan bangunan obyek perkara bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal. 39 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beralihnya hak atas tanah yang dimiliki almarhum Moh Idris dan surat surat lain yang menerangkan adanya pembayaran pajak atas nama Moh Idris demi hukum menjadikan obyek perkara bukan harta warisan.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukumnya namun keliru menilai fakta/bukti untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan status para pihak atas obyek perkara
- Bahwa Putusan Majelis Tingkat Pertama selanjutnya diperbaiki pada pemeriksaan tingkat banding demi keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi para pihak.

## DALAM REKONVENSI

Dengan diperbaikinya putusan Majelis Hakim Tingkat pertama aquo maka selanjutnya gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding II s/d Terbanding XXX dan Terbanding XXXII dalam Konvensi / dahulu Tergugat dalam Konvensi dapat diperiksa kembali dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tinggi berkenan memeriksa dan memutuskan :

## MENGADILI SENDIRI

## DALAM KONVENSI

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. Dst.

Menimbang bahwa selengkapannya Memori Banding serta Kontra Memori banding selengkapannya sebagaimana dalam berkas perkara aquo.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 74 /Pdt.G/2019/PN Jkt Tim Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama baik pada bagian Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi sudah tepat dan benar dan untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali hanya susunan redaksi pada amar putusan perlu untuk diperbaiki.

Hal. 40 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa baik memori Banding dari Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding II s/d IX dan Terbanding XI s/d XXX serta Terbanding XXXII tidak ada hal hal yang baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 74/Pdt/2019/PN. Jkt. Tim., perlu diperbaiki sekedar redaksi pada amar putusan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sepatutnya untuk dikuatkan kecuali mengenai redaksi pada amar putusan.

Menimbang oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat ada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah )

Memperhatikan Undang undang Nomor 20 tahun 1947 serta pasal pasal I ain dari undang undang yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Para Penggugat.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim yang dimohonkan banding sekedar mengenai redaksi amar Putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut :

### I. DALAM KONVENSI.

### II. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, dan XXXII untuk seluruhnya.

### III. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

### IV. DALAM REKONPENS

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII tidak dapat diterima.

### V. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 41 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jumat** tanggal **17 Juli 2020** oleh kami **Dr. Herdi Agusten.,S.H., M.Hum.,**Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Yonisman, S.H. M.H.,** dan **Nyoman Dedy Triparsada, S.H., M.Hum.,** Hakim Tinggi masing – masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Nurhayati.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

**Yonisman., S.H. M.H.**

**Dr. Herdi Agusten.,S.H.,M.Hum**

**Nyoman Dedy Triparsada.,S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti

**Nurhayati.,S.H**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 42 Putusan No. 310/Pdt/2020/PT.DKI